



PERJANJIAN KERJASAMA

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTU- HPT) DENPASAR**

DENGAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLUNGKUNG

**DALAM RANGKA KERJASAMA PEMBINAAN KELOMPOK TANI TERNAK
DI KECAMATAN NUSA PENIDA**

Nomor : B.1300/HM.231/F.2.J/08/2023

Nomor : 100.3.7.1/2008/Distan/2023

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, yang beralamat di Jalan Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan pertanian dan peternakan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Hary Suhada, S.Pt.,M.Sc** : *Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar* **berkedudukan** Jalan Gurita III, Pegok, Sesetan - Kota Denpasar, Bali, bertindak untuk dan atas nama BPTU-HPT Denpasar, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **drh. Ida Bagus Gede Juanida** : *Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung*, **berkedudukan** Jalan Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama *Pembinaan Kelompok Tani Ternak di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung*, yang bertujuan untuk peningkatan sumber daya genetik ternak dan kemajuan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia khususnya di Kabupaten Klungkung.

BAB I

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk peningkatan sumber daya genetik ternak dan kemajuan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia khususnya di Kabupaten Klungkung dengan mengoptimalkan sarana, prasarana, teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dengan mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan pembibitan Sapi Bali di Kelompok Tani Ternak yang menjadi bagian Pembinaan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:

- I. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** bersama-sama melakukan:
 - a) Kegiatan Persiapan, mencakup koordinasi dan sosialisasi antara kedua belah pihak.
 - b) Kegiatan Verifikasi, mencakup seleksi calon penerima/calon lokasi (CP/CL) kelompok tani ternak.
 - c) Kegiatan Pembinaan Kelompok, mencakup penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan, pencegahan penyakit dengan pemberian vitamin, pemberian obat cacing dan spraying pada ternak, seleksi ternak dengan pengukuran tinggi gumba, panjang badan dan lingkaran dada, pengembangan hijauan pakan ternak dan pengolahan kotoran ternak.
 - d) Kegiatan pelaporan, mencakup pendataan, perkembangan ternak dan hijauan pakan ternak.
 - e) Kegiatan Evaluasi, mencakup evaluasi kinerja dan terhadap capaian dari pembinaan kelompok.
- II. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** bersama - sama melakukan kegiatan pembinaan kelompok tani ternak, pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan yang meliputi: penimbangan, pengukuran, perkawinan baik kawin alam maupun kawin suntik/IB, pelayanan kesehatan ternak, pendampingan pengembangan hijauan pakan ternak dan pengolahan kotoran hasil ternak, melakukan kegiatan pembinaan peternak, mencakup penyuluhan teknis perbibitan kepada kelompok tani ternak dan penyampaian teknologi perbibitan kepada kelompok tani ternak.

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan disepakati hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dengan prinsip musyawarah mufakat serta memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

BAB II
JUMLAH, KUALITAS, DISTRIBUSI DAN KRITERIA

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan Kerjasama Pembinaan Kelompok Tani Ternak , dimaksud Pasal 2, pada 5 Kelompok Tani Ternak Sapi Bali di Kecamatan Nusa Penida, antara lain sebagai berikut :

- 1. KTT. Sari Buana, Dusun Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida
- 2. KTT. Kembang Buana, Dusun Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida
- 3. KTT. Bukit Jati, Banjar Tukad Saang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida
- 4. KTT. Putra Mulia, Banjar Tukad Saang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida
- 5. KTT. Awan Mandiri, Banjar Awan, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida

Masing-masing Kelompok Tani Ternak tersebut menyiapkan ternak sapi Bali betina produktif pilihan dan binaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA menyediakan biaya pelaksanaan kegiatan operasional pada Pasal 4 yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak unggul Sapi Bali TA. 2023 pada Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Bali dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** dengan menyesuaikan pada anggaran yang tersedia pada tahun anggaran.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Pembinaan Kelompok akan dilaksanakan pada kelompok sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Lokasi
1	KTT. Sari Buana	Dusun Karang, Desa Pejukutan
2	KTT. Kembang Buana	Dusun Karang, Desa Pejukutan
3	KTT. Bukit Jati	Banjar Tukad Saang, Desa Pejukutan
4	KTT. Putra Mulia	Banjar Tukad Saang, Desa Pejukutan
5	KTT. Awan Mandiri	Banjar Awan, Desa Batukandik

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban :
 - a. Menyediakan biaya operasional pelaksanaan lapangan untuk pembinaan kelompok.
 - b. Menyediakan alat ukur, timbangan, obat-obatan kesehatan hewan, bibit/benih hijauan pakan ternak.
 - c. Merancang Program *Breeding*.
 - d. Melakukan pembinaan ternak di kelompok binaan.
 - e. Melakukan Evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:
 - a. Menyiapkan Kelompok Tani Ternak dan kelengkapannya.
 - b. Melakukan pembinaan ternak di kelompok binaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Ternak.
 - c. Menyediakan sarana operasional untuk Pembinaan Kelompok Tani Ternak.

Pasal 8

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak :
 - a. Memperoleh data perkembangan ternak, data kesehatan ternak, data reproduksi ternak, data produksi, data produktivitas ternak dan data perkembangan Kelompok Tani Ternak.
 - b. Atas teknologi baru yang diperoleh sebagai akibat pelaksanaan kerjasama dan menyebarkannya kepada masyarakat.
 - c. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak :
 - a. Menerima hasil penerapan teknologi baru sebagai akibat pelaksanaan kerjasama di masyarakat.
 - b. Memperoleh perkembangan ternak yang terukur dalam rangka peningkatan populasi ternak dan perencanaan pengembangan peternakan tahun berikutnya.

BAB IV

LOKASI KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Kerjasama ini dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi kerjasama, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan lokasi tersebut dilaksanakan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan pembinaan, pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pengembangan ternak dilokasi kerjasama agar maksud dan tujuan kerjasama dapat tercapai secara maksimal.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara bersama-sama melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap proses pembibitan dan pengembangan ternak Sapi Bali.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dalam hal ini berdasarkan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** apabila pelaksanaan kerjasama ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak meninjau kembali kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Klungkung,



rh. Ida Bagus Gede Juanida
NIP. 19660603 199903 1 007

PIHAK PERTAMA
Kepala BPTU-HPT
Denpasar,



Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc
NIP. 19741005 200112 1 001